

	<b>SOP PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI CAMPAK</b>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>SOP</b></td> <td>No Dokumen : SOP/ 636 /UKP/2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>No.Revisi : 01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tgl.Terbit : 07 Januari 2023</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Halaman : 1/2</td> </tr> </table>		<b>SOP</b>	No Dokumen : SOP/ 636 /UKP/2023		No.Revisi : 01		Tgl.Terbit : 07 Januari 2023	
<b>SOP</b>	No Dokumen : SOP/ 636 /UKP/2023								
	No.Revisi : 01								
	Tgl.Terbit : 07 Januari 2023								
	Halaman : 1/2								
<b>PUSKESMAS PANGKUR</b>									
<p>1. Definisi</p>	<p>: Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. KLB Campak yaitu bila adanya 5 atau lebih kasus klinis dalam waktu 4 minggu berturut turut yang terjadi mengelompok dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologis.</p>								
<p>2. Tujuan</p>	<p>: 1. Untuk Menekan angka kejadian Campak 2. Untuk Menurunkan Kejadian Campak</p>								
<p>3. Kebijakan</p>	<p>: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan 2. Keputusan Kepala Puskesmas Pangkur Nomor : 188.4/004/404.302.4.11/2023 tentang Penetapan Tim Surveilans</p>								
<p>4. Referensi</p>	<p>: 1. Buku Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan (Pedoman Epidemiologi Penyakit), Edisi revisi tahun 2017. 2. Pedoman Pemberantasan Penyakit Campak.</p>								
<p>5. Prosedur/ langkah-langkah</p>	<p>: 1. Petugas Surveilans epidemiologi Puskesmas segera melaporkan dugaan terjadinya KLB Campak kepada petugas surveilans epidemiologi Dinas Kesehatan Kabupaten Via SMS/Telepon 2. Petugas Surveilans Epidemiologi Puskesmas Membuat Laporan Awal KLB Campak dalam format W1 3. Petugas Surveilans epidemiologi puskesmas bertindak selaku co-investigator bersama petugas surveilans epidemiologi dinas kesehatan yang bertindak sebagai principal Investigator untuk melaksanakan “Full Investigated”. 4. Laporan lengkap hasil investigasi “Full Paper” dibuat oleh petugas surveilans epidemiologi Dinas Kesehatan kabupaten dalam kurun</p>								

	<p>waktu maksimal 7 hari sejak dilakukan full Investigasi</p> <p>5. Data kasus investigasi minimal memuat data sebagai berikut :</p> <p>a. Nama Pasien</p> <p>b. Umur</p> <p>c. Jenis Kelamin</p> <p>d. Alamat</p> <p>e. Nama Orang tua</p> <p>f. Gejala</p> <p>g. Tanggal Panas</p> <p>h. Tanggal Rash</p> <p>i. Tanggal Pengambilan Spesimen darah/Urin</p> <p>j. Status Imunisasi campak</p> <p>k. Tanggal Imunisasi terakhir</p> <p>l. Pemberian Vitamin A</p> <p>m. Kondisi Kasus saat ini</p> <p>n. Riwayat Kontak dengan suspect kasus campak</p> <p>o. Riwayat berobat suspect kasus campak</p>			
6. Unit Terkait	: 1. Pengelola Promkes 2. Pengelola Imunisasi 3. Dinas Kesehatan 4. Pustu/Poskesdes 5. Kelurahan			
7. Rekaman Historis Perubahan				
	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl. mulai diberlakukan
	1	SK TIM SURVEILANS	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pangkur No:188.4/04.2/404 .102.11/2020 Tentang Penetapan Tim Surveilans	02 Januari 2023
	2			
	3			